

LAPORAN PENINDAKAN ATAS HASIL PENGAWASAN INTERNAL DAN LAPORAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025–2026

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta memperhatikan setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Laporan Penindakan atas Hasil Pengawasan Internal dan Laporan Masyarakat Tahun 2025–2026 ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan penyediaan informasi mengenai tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan laporan masyarakat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan

III. HASIL PENGAWASAN INTERNAL DAN LAPORAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil inventarisasi dan pemantauan selama periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026, tidak terdapat hasil pengawasan internal dan/atau laporan masyarakat yang secara khusus memerlukan tindakan atau penindakan lebih lanjut oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

Adapun rekapitulasi penindakan atas hasil pengawasan internal dan laporan masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Uraian	Jumlah	Tindak Lanjut
1	2025	Hasil pengawasan internal yang memerlukan penindakan	Nihil	Tidak ada
2	2025	Laporan/pengaduan masyarakat yang memerlukan penindakan	Nihil	Tidak ada
3	2026	Hasil pengawasan internal yang memerlukan penindakan	Nihil	Tidak ada
4	2026	Laporan/pengaduan masyarakat yang memerlukan penindakan	Nihil	Tidak ada

IV. TINDAK LANJUT

Meskipun selama periode Tahun 2025–2026 tidak terdapat hasil pengawasan internal maupun laporan masyarakat yang memerlukan penindakan lebih lanjut, Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan internal secara berkelanjutan dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap laporan masyarakat yang diterima akan dilakukan pencatatan, verifikasi, penelaahan, dan tindak lanjut sesuai dengan substansi laporan serta kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Penindakan atas Hasil Pengawasan Internal dan Laporan Masyarakat Tahun 2025–2026 ini dibuat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong Utara serta sebagai dokumen pendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Mengesahkan,
**Atasan PPID Pembantu
Sekretariat DPRD Kabupaten Kayong
Utara**



SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

Sukadana, 1 Juli 2026
**Ketua PPID Pembantu
Sekretariat DPRD Kabupaten
Kayong Utara**



SRI PRATIWI, S.Si
NIP. 19860508 201101 2 007